

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perusahaan berdiri dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat dalam suatu jenis usaha, dan bagi pemilik usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu perusahaan perlu untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya pelanggan atau konsumen, dalam mengembangkan usahanya perusahaan juga memerlukan mitra atau pihak kedua bahkan ketiga untuk bekerjasama guna memenuhi masing–masing kebutuhan. Tidak jarang pula dalam menjalankan suatu kegiatan kerjasama antar perusahaan ditemukan berbagai macam hambatan hingga berujung sengketa yang harus diselesaikan di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Permasalahan yang kerap terjadi yakni adalah permasalahan terkait utang piutang usaha dalam perjanjian Kerjasama usaha.

Utang piutang usaha terjadi karena salah satu pihak dalam perjanjian Kerjasama usaha lalai atau tidak dapat memenuhi kewajibannya.. Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dan/atau dapat ditagih dari orang lain/pihak yang berhutang.

Mengenai penyelesaian sengketa utang piutang usaha di Indonesia dapat diselesaikan secara litigasi pada Pengadilan Niaga

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

maupun Non-litigasi. Namun bagi sebagian besar perusahaan, permasalahan terkait biasanya diusahakan melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu atau diluar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, terdapat beberapa pilihan penyelesaian diantaranya dapat melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.¹ Jika proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berjalan baik dan tidak menemukan titik terang, maka baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan sengketa ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang hanya menangani kasus tertentu seperti kepailitan sebuah perusahaan.²

Sengketa utang piutang usaha Pengadilan Niaga dapat diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga. Diajukannya PKPU ke Pengadilan Niaga dikarenakan pada proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak membuahkan hasil dan debitor belum bisa memenuhi kewajibannya, maka debitor demi menghindari kepailitan akan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga terlebih dahulu dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh Pengadilan.

¹ Mawarni, M., & Agustianto, A. (2021). Upaya Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Antara Pt. Golden Visalux Dan Distributor Di Kota Batam. *ConCEPt-Conference on Community Engagement Project*, Vol. 1 Issue 1, hal. 136–152.

² Dewi, N. P. A. A., & Darmadi, A. A. N. Y. (2013). Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 05, hal 4.

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam proses persidangan PKPU nantinya debitur akan ditemukan oleh kreditor untuk membahas mengenai utang piutang usaha. Selama berlangsungnya masa PKPU, terjadilah suatu penundaan pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu kepada seluruh kreditor.³ Dengan begitu, debitur dapat terbebas dari ancaman pailit, dan bisa melaksanakan pembayaran utang kepada kreditor.

Dalam studi kasus Putusan Pengesahan Perdamain Homologasi PKPU Pengadilan Niaga No. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., PT Asmin Koalindo Tuhup atau AKT mengajukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap 244 (Dua Ratus Empat Puluh Epat) Kreditornya pada tanggal 18 Januari 2016 dengan Surat Permohonan No.0015/DIR-AKT-JKT/I/16. PT Asmin Koalindo Tuhup yang beralamat di Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Menara Merdeka, RT.2/RW.3, Gambir, Kota Jakarta Pusat, ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Pertambangan Batubara di Kalimantan Tengah. PT Asmin Koalindo Tuhup terpaksa mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan tidak sanggup membayar utang tepat waktu.

Kepailitan atau Pailit merupakan suatu kondisi dimana debitur atau badan usaha memiliki kesulitan bayar utang yang kemudian dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Menurut Munir

³ Agitha, A. P. A. H., & Afriana, A. (2021). Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3, No. 1, hal. 19–36.

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Fuady, pailit merupakan suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor untuk mencapai perdamaian antara debitor dan para kreditor dan/atau agar harta tersebut dapat dibagi secara adil kepada para kreditor.⁴ Namun pengertian pailit tidak sama dengan bangkrut, dikarenakan bangkrut memiliki unsur keuangan perusahaan yang tidak sehat dan cenderung merugi sehingga unsur utamanya adalah kerugian. Sedangkan pailit terjadi pada perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat, namun dikarenakan perusahaan tidak membayar utang maka perusahaan tersebut dapat dipailitkan sehingga unsur utama kepailitan adalah utang.⁵

Terkait putusan perdamaian PKPU yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dapat bersifat sementara dan bersifat tetap. Jika dari hasil pemungutan suara (*voting*) atas perencanaan damai yang diajukan oleh debitor kepada kreditor mencapai lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) suara menyatakan setuju untuk diadakannya perjanjian perdamaian dan dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) perwakilan kreditor yang hadir, maka Pengadilan Niaga dapat mengesahkan Perjanjian Perdamaian yang selanjutnya disebut sebagai Putusan Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah di Homologasi atau bisa juga dengan sebutan Putusan Homologasi PKPU.⁶

⁴ Munir, F. (2022). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8

⁵ Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2018). *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

⁶ *Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?*, 2019, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-pkpu-diajukan-kedua-kalinya-setelah-homologasi-lt5dc360a45801b>, diakses pada 28 Februari 2022, 13:10 WIB

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pada dasarnya Putusan Homologasi harus segera dilaksanakan, namun bisa saja dalam beberapa kasus debitor tidak dapat memenuhi pembayaran utang sesuai dengan skema pembayaran yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya; keadaan usaha yang memang belum bisa berjalan baik untuk memenuhi kebutuhannya, perusahaan dalam keadaan ditangguhkan, dan tidak ada itikad baik dari perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya.

Pada studi kasus Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Pengadilan Niaga No. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., diketahui bahwa debitor belum dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang sebagaimana yang telah diatur dalam skema pembayaran terhadap para kreditor. Adapun debitor dalam skema perdamaianya membagi tiga golongan pembayaran utang usaha, diantaranya; golongan besar, golongan sedang dan juga golongan kecil. Didalamnya pula terdapat rentan waktu pembayaran yang seharusnya dijalani oleh debitor dalam pemenuhan hak para krediturnya. Namun sayangnya hal tersebut tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh debitor. Atas tidak dijalankannya Perjanjian Perdamaian Homologasi PKPU tersebut, kreditor akhirnya mencari jalan atau upaya hukum agar pemenuhan hak-haknya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Menurut Pasal 235 dan Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, terhadap Putusan Penundaan Kewajiban

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun terhadap Putusan PKPU. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya rencana perdamaian dari debitur.” MK menyatakan bahwa kedua Pasal tersebut berlaku secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) atau bertentangan secara bersyarat.⁷ Putusan MK tersebut akhirnya memberikan titik terang kepada pihak yang merasa dirugikan atas Putusan PKPU. Namun upaya hukum kasasi yang dapat diajukan harus memenuhi dua syarat, diantaranya permohonan PKPU harus diajukan oleh kreditor; dan tawaran rencana perdamaian ditolak oleh kreditor.

Namun dalam penulisan ini, penulis lebih membahas mengenai upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh kreditor terhadap debitur yang tidak melaksanakan Putusan Perjanjian Perdamaian Homologasi PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam studi kasus Putusan PKPU No. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.,

Sebagaimana telah diuraikan mengenai kasus terhadap Putusan Putusan Pengesahan Homologasi PKPU tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber persamaan

⁷ Rizky Dwinanto, “2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a> , Hukum Online, diakses pada 27 Agustus 2022 pukul 11:40 WIB.

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

persepsi terhadap konflik hukum yang tidak sejalan dengan Undang – Undang yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga ingin memberikan penjelasan terkait bagaimana akibat hukum yang terjadi atas adanya konflik hukum tersebut serta upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para kreditor untuk mendapatkan haknya kembali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum para pihak terhadap permohonan PKPU hingga tidak dilaksanakannya Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi PKPU?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas tidak dilaksanakannya Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi PKPU?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan dari tidak dilaksanakannya Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi PKPU atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh PT Asmin Koalindo Tuhup dengan para kreditor. Dalam pembahasannya akan lebih mengarah kepada upaya hukum kepailitan yang dapat diajukan oleh kreditor agar debitur dapat segera melunasi hutangnya atau tidak sama sekali. Jika tidak dilunasi sama sekali berdasarkan perjanjian perdamaian dari Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi PKPU tersebut tidak juga dilaksanakan, maka akan dilakukan pailit oleh para kreditor melalui curator kepada Pengadilan Niaga.

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Guna mengetahui penelitian ini ditujukan, maka dari itu tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan dari tidak dilaksanakannya Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi PKPU.

- a. Untuk mengetahui akibat hukum dari tidak dilaksanakannya Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi PKPU.
- b. Untuk menganalisis upaya hukum bagi para kreditur terhadap debitur yang tidak melaksanakan Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi PKPU

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak penulis capai, maka diharapkan mempunyai manfaat dari penelitian penulis mengenai studi kasus Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi PKPU tersebut baik dalam manfaat Pendidikan secara langsung maupun tidak langsung dan juga dalam kehidupan. Adapun beberapa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian untuk perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang diteliti.⁸ Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kasus terkait melalui penelitian Undang Undang Kepailitan&PKPU serta perkembangannya dan juga sebagai referensi pada penelitian – penelitian selanjutnya mengenai studi kasus terkait atau kasus serupa.

⁸ Irmawartini, Nurhaedah, (2017) *Metodologi Penelitian*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Hal. 31

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis merupakan suatu manfaat yang timbul dari penelitian yang selalu berhubungan dengan pemecahan suatu masalah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap para pembaca, menjadi salah satu solusi atau bahan pertimbangan baik bagi perusahaan terhadap studi kasus agar permasalahan ini cepat terselesaikan dengan sebaik baik dan seadil adilnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya.⁹ Penelitian juga dapat dikatakan sebagai suatu proses ilmiah yang bersifat formal yang dibuat dengan aturan, urutan, dan tata cara penyajian tertentu guna memperoleh hasil yang dapat diakui dan dipertanggung jawabkan serta bermanfaat. Dalam rangka pembuatan suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu instrumen penting yang harus ada.

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis serta memberikan interpretasi terkait dengan tujuan penelitian.¹⁰ Secara umum, hasil yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan/atau memecahkan masalah.¹¹ Sifat penelitian ini adalah

⁹ Sugiyono, S. (2018). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D. Bandung Alf. Hal.2

¹⁰ *Ibid*, hal. 2

¹¹ *Ibid*, hal. 7

penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*literature review*). Penggunaan jenis penelitian hukum normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori-teori hukum dengan lebih mengutamakan data sekunder. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan oleh Penulis, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normative merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat para sarjana.¹² Penggunaan jenis penelitian hukum normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori-teori dan pendapat ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan (*literature research*).¹³ Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan,¹⁴ seperti buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

¹² Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram – NTB, Hal.45

¹³ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Hal. 8

¹⁴ Muhaimin, *Op Cit.* Hal.46

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2. Pendekatan Masalah

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan juga pendekatan kasus (*Case Approach*) yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah undang-undang atau aturan hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang – Undang No. 34 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan masalah dengan menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.¹⁶ Dalam penelitian kali ini, pendekatan kasus yang digunakan adalah studi kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst atas Putusan Homologasi PKPU.

¹⁵ Marzuki, M., 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal.133

¹⁶ *Ibid*, Hal. 134

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

3. Sumber Data

Penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif terdapat 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain :

a. Data Primer

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Putusan Homologasi PKPU Pengadilan Niaga No. 07/Pdt/Sus-PKPU/2016/PN.Niaga/Jkt.Pst

b. Data Sekunder

- 1) Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan juga artikel ilmiah atau jurnal.
- 2) Buku–buku hukum yang relevan dengan penelitian yang diangkat penulis.

4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis adalah normatif dengan pengumpulandata yang menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Cara pengumpulan data studi pustaka terhadap

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bahan hukum baik primer maupun sekunder yang penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet.¹⁷ Bahan hukum tersebut dapat berupa Undang-undang, peraturan serta literatur yang merujuk terhadap isu penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikan data yang ada ke dalam kategori, dan uraian dasar. Berdasarkan serangkaian metode penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis data lebih banyak menggambarkan, menguraikan serta menjelaskan hasil olahan data dengan cara penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah secara rinci dari hasil pengumpulan data studi pustaka (*library research*).¹⁸

¹⁷ Muhaimin, *Opcit*, Hal.65

¹⁸ Muhaimin, *Opcit*. Hal. 68